



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 746 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. H. HASAN MAKSUM NASUTION bin JAMIL NASUTION, Ketua Badan Kemakmuran Mesjid Nurul Yaqin, menggantikan H. Osman Yunus bin Muhammad Yunus, bertempat tinggal di Jalan Raja Ali Haji, RT.001, RW.002, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. AWALUDDIN SIREGAR, S.E. bin SOLEHUDDIN SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 006, RW. 002, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Jabatan Sekretaris Badan Kemakmuran Mesjid Nurul Yaqin; Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada CUTRA ANDIKA, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan

Hj. SITI AISYAH binti MAKTE, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 05, RW. 05, Dusun Bahagia, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

dan:

1. KHOIRUDDIN SIREGAR bin ABDUL MUIN SIREGAR, bertempat tinggal di RT. 10, RW. 02, Jalur VI, Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. KHODRI NASUTION, S.Pd., bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 05, RW. 05, Dusun Bahagia, Kepenghuluhan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. CARIM, bertempat tinggal di Jalan Raja Ali Haji, RT. 03, RW. 02, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan wakaf terhadap Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat masing-masing adalah Ketua dan Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Nurul Yaqin periode 2012-2014 yang diangkat berdasarkan Berita Acara Pergantian Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Nurul Yaqin tertanggal 17 Mei 2013;
2. Bahwa Masjid Nurul Yaqin beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 005 RW. 005 Dusun Bahagia Kepenghuluhan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa pada tahun 1979 Masjid Nurul Yaqin yang dahulu disebut Surau Nurul Yakin menerima wakaf berupa sebidang tanah yang diperuntukkan bagi sarana peribadatan seluas 1.612 m2 (seribu enam ratus dua belas meter persegi) dari wakif Alm. Syahrudin Harahap bin Zakaria Harahap. Sebidang tanah tersebut terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 005 RW. 005, Dusun Bahagia, Kepenghuluhan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masjid Nurul Yaqin dan Hj. Siti Aisyah (dahulu tanah Rupin dan Alm. Khalifah Maksum Hasibuan), 17, 5 Meter dan 7 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman/Jl. Lintas Riau-Sumut, 26 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah (dahulu tanah Alm. Khalifah Maksum Hasibuan), 25 Meter dan 43 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Bayanuddin Hasibuan, 65 Meter;
- 4. Bahwa terhadap sebidang tanah wakaf tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3891 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996 atas nama pemegang hak Nazir Surau Nurul Yakin (1) Khalifah Maksum Hasibuan (Alm. suami Tergugat), (2). H. Bayanuddin Hasibuan, (3). Hatta S;
- 5. Bahwa akan tetapi sebagian dari bidang tanah wakaf tersebut telah dikuasai oleh Tergugat, sebagai berikut:
 - 5.1. Seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) dikuasai oleh Tergugat dengan cara:
 - a. Membangun teras rumah Tergugat pada tahun 2001 dan masuk dalam bidang tanah wakaf tersebut dengan ukuran 3 meter X 7 meter;
 - b. Membangun warung papan dan rumah pada tahun 2001 dan masuk dalam bidang tanah wakaf tersebut dengan ukuran 1 meter X 13 meter dimana warung papan tersebut dipergunakan oleh Turut Tergugat I untuk berjualan di malam hari sedangkan bangunan rumahnya ditempati oleh Turut Tergugat II;
 - c. Menyewakannya kepada Turut Tergugat III untuk usaha ayam bakar sejak tahun 2008 dan masuk dalam bidang tanah wakaf tersebut dengan ukuran 7 meter X 16 meter;
 - d. Membangun lantai pekarangan dari paving blok pada tahun 2013 dan masuk dalam bidang tanah wakaf tersebut dengan ukuran 7 meter X 16 meter;

Adapun batas-batas dari bidang tanah tersebut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin/Hj. Siti Aisyah, 8 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman, 8 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah, 16 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin, 16 meter;

selanjutnya disebut objek wakaf terperkara I;

- 5.2. Seluas 129 m2 (seratus dua puluh sembilan meter persegi) dikuasai oleh Tergugat dengan cara membangun rumah permanen di atasnya pada tahun 2001 dan masuk dalam bidang tanah wakaf tersebut

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 3 meter X 20 meter, Tergugat juga mengklaim tanah kosong yang berada di belakang bangunan rumah permanen tersebut dengan ukuran 3 meter X 23 meter;

Adapun batas-batas dari bidang tanah tersebut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masjid Nurul Yaqin, 3 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin, 3 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah, 43 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin, 43 meter;

selanjutnya disebut objek wakaf terperkara II;

6. Bahwa oleh karena bidang-bidang dari objek wakaf terperkara merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari sebidang tanah yang telah diwakafkan oleh wakif Alm. Syahrudin Harahap bin Zakaria Harahap pada tahun 1979 seluas 1.612 m² (seribu enam ratus dua belas meter persegi) kepada Masjid Nurul Yaqin dengan cara yang sah menurut syariah dan ketentuan hukum yang berlaku, maka beralasan hukum jika Pengadilan menyatakan bidang-bidang dari objek wakaf terperkara adalah tanah wakaf yang diperuntukkan bagi sarana peribadatan untuk Masjid Nurul Yaqin;
7. Bahwa oleh karena bidang-bidang dari objek wakaf terperkara merupakan tanah wakaf yang diperuntukkan bagi sarana peribadatan untuk Masjid Nurul Yaqin, maka beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan bidang-bidang dari objek wakaf terperkara kepada Masjid Nurul Yaqin melalui Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa beban apapun;
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah menyewakan sebagian dari bidang tanah objek wakaf terperkara I dengan ukuran 7 meter X 16 meter kepada Turut Tergugat III sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pertahun terhitung sejak masa sewa tahun 2008 dan Tergugat telah pula mengambil dan menikmati uang hasil sewa atas bidang tanah tersebut, padahal bidang tanah tersebut termasuk dalam bagian bidang tanah wakaf yang diperuntukkan bagi sarana peribadatan untuk Masjid Nurul Yaqin, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan uang hasil sewa atas bidang tanah tersebut kepada Masjid Nurul Yaqin melalui Para Penggugat terhitung sejak masa sewa tahun 2008 hingga diperoleh putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar Tergugat serius dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Masjid Nurul Yaqin melalui Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
10. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi *illusoir* karena sangka yang beralasan dikhawatirkan Tergugat membebani atau mengalihkan kepemilikan atas bidang-bidang dari objek wakaf terperkara kepada siapapun juga, maka patut dan beralasan hukum jika Pengadilan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas bidang-bidang dari objek wakaf terperkara tersebut dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tersebut dalam amar putusan;
11. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didukung dengan bukti surat otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, lagi pula objek sengketa dalam perkara ini menyangkut kepentingan umum masyarakat untuk beribadah dan melakukan aktivitas sosial lainnya, maka patut dan beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
12. Bahwa Para Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena Para Turut Tergugat adalah orang-orang yang menguasai objek wakaf terperkara I atas izin dari Tergugat, sehingga Para Turut Tergugat juga memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini dan selanjutnya Para Turut Tergugat haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bidang-bidang dari objek wakaf terperkara:
 - 2.1. Objek wakaf terperkara I: Sebidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 005 RW. 005, Dusun Bahagia, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan batas-batas:

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin/Hj. Siti Aisyah, 8 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman, 8 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah, 16 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin, 16 meter;

2.2. Objek wakaf terperkara II : Sebidang tanah seluas 129 m² (seratus dua puluh sembilan meter persegi) terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 005 RW. 005, Dusun Bahagia Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masjid Nurul Yaqin, 3 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin, 3 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah, 43 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah wakaf Masjid Nurul Yaqin, 43 meter;

Adalah tanah wakaf yang diperuntukkan bagi sarana peribadatan untuk Masjid Nurul Yaqin yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari sebidang tanah yang diwakafkan oleh wakif Alm. Syahrudin Harahap bin Zakaria Harahap pada tahun 1979 seluas 1.612 m² (seribu enam ratus dua belas meter persegi) terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 005 RW. 005, Dusun Bahagia Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masjid Nurul Yaqin dan Hj. Siti Aisyah, 17, 5 meter dan 7 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman, 26 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah, 25 meter dan 43 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Bayanuddin Hasibuan, 65 meter;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bidang-bidang dari objek wakaf terperkara kepada Masjid Nurul Yaqin melalui Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa beban apapun;

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang hasil sewa bidang tanah dengan ukuran 7 meter X 16 meter dalam bagian objek wakaf terperkara I yang disewakan Tergugat kepada Turut Tergugat III sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pertahun terhitung sejak masa sewa tahun 2008 hingga diperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini kepada Masjid Nurul Yaqin melalui Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Masjid Nurul Yaqin melalui Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan atas bidang-bidang dari objek wakaf terperkara;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij vorraad*);
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tentang Kewenangan Mengadili :

1. Bahwa dilihat dari Judul gugatan Para Penggugat adalah gugatan perwakafan, dan jika dilihat dari uraian posita gugatan Para Penggugat pada halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga) gugatan Para Penggugat adalah mengenai objek tanah yang telah diwakafkan pada tahun 1979 oleh Alm.Syahrudin Harahap bin Zakaria Harahap kepada Kenaziran Surau Nurul Yaqin untuk dijadikan pertapakan Surau Nurul Yaqin, yang sekarang menjadi Masjid Nurul Yaqin. Dan sejak saat akad wakaf tersebut terjadi sampai dengan gugatan Para Penggugat ini dimajukan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung, permasalahan perwakafan tersebut tidak pernah

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015



terjadi dan tidak pernah ada yang keberatan baik dari ahli waris maupun dari badan hukum lainnya yang melakukan gugatan pembatalan terhadap wakaf tersebut, dengan demikian gugatan ini bukanlah mengenai perwakafan;

2. Bahwa oleh karena permasalahan wakaf tersebut tidak ada masalah, namun terhadap tanah yang diperoleh dari wakaf tersebut, oleh Para Penggugat mengajukan gugatan dan dijadikan sengketa dalam perkara *a quo*, karena Tergugat dan Para Turut Tergugat dianggap telah menguasai sebahagian tanah wakaf yang diperoleh dari Alm. Syahrudin Harahap bin Zakaria Harahap, yang harus diserahkan kembali oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat kepihak Kenaziran Masjid Nurul Yaqin melalui Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam posisinya poin ke-7 (tujuh), walau pada kenyataannya Tergugat (Ic. Hj. Siti Aisyah binti Kh. Syamsuddin) tidak pernah sama sekali menguasai bidang-bidang tanah yang telah diwakafkan tersebut;
3. Bahwa jika dilihat dari judul dengan uraian Para Penggugat dalam gugatannya, sangat bertolak belakang, disatu sisi persoalan perwakafan sudah selesai, sementara disisi yang lain yang menjadi substansi pokok perkara sebenarnya adalah penguasaan tanah tanpa hak/tanpa izin atau penyerobotan tanah yang dalam hal ini nota-benanya tanah yang diperoleh yang berasal dari tanah wakaf, dengan demikian kewenangan peradilan umumlah yang mengadilinya;
4. Bahwa substansi atau materi pokok perkara *a quo* yang digugat Para Penggugat adalah permasalahan penguasaan tanah tanpa hak/tanpa izin, atau penyerobotan tanah tanpa hak yang dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum, maka segala konsekuensi hukumnya terhadap objek tanah yang dikuasai tanpa hak tersebut, jika dilakukan gugatan oleh Para Penggugat, wajiblah melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan kompetensi yang diberlakukan dalam hukum acara perdata Indonesia yang dikenal dengan kekuasaan untuk mengadili/kewenangan mutlak yang sering disebut dengan *Attributie Van Rechtsmacht*;
5. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengenai objek tanah yang berasal dari tanah wakaf, yang dikuasai tanpa hak yang diduga dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka perkara *a quo* haruslah diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Negeri Ujung Tanjung dan bukanlah



wewenang Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

6. Bahwa materi pokok gugatan Para Penggugat ini membuktikan bukanlah kepada bentuk perwakafan yang dimohonkan untuk penetapannya maupun gugatan pembatalannya, tetapi lebih kepada penguasaan tanah tanpa hak/tanpa izin, hal ini terlihat dari posita Para Penggugat pada poin ke-10 (sepuluh) dan poin ke-11 (sebelas), yang meminta terhadap bidang-bidang tanah terperkara untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan meminta putusan perkara *a quo* untuk dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij vorraad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, yang menunjukkan bahwa gugatan perkara *a quo* ini adalah digolongkan kepada sengketa perbuatan melawan hukum, yang dalam hal ini materi gugatan Para Penggugat adalah mengenai penguasaan tanah tanpa hak, jadi bukan mengenai perwakafan, karena mengenai perwakafan atau penetapan perwakafan maupun gugatan pembatalan perwakafan tidak dikenal yang namanya *Conservatoir Beslaag* maupun *Uit Voerbaar Bij Voorraad*;
7. Bahwa bukti yang menunjukkan gugatan Para Penggugat ini adalah perbuatan melawan hukum dalam hal ini penguasaan tanah wakaf tanpa hak yang diduga dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, karena adanya uraian Para Penggugat tentang adanya alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3891 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bengkalis tanggal 19 Agustus 1996, ditambah lagi adanya uraian Para Penggugat tentang batas-batas tanah yang dikuasai serta adanya kerugian Para Penggugat yang timbul akibat adanya penguasaan tanah tersebut dan adanya uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat pada halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga), sehingga dari uraian dan rangkaian gugatan Para Penggugat tersebut menunjukkan bahwa gugatan ini adalah gugatan penguasaan tanah tanpa hak/tanpa izin (perbuatan melawan hukum) baik dalam bentuk berbuat maupun tidak berbuat yang ditujukan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga sengketa ini mutlak wewenang Pengadilan Negeri, Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Maret 1976, Nomor 1057 K/Sip/1973, jo. tanggal 23 Desember 1987, Nomor 842 K/Pdt/1986;
8. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat bukanlah mengenai perwakafan, baik mengenai penetapan maupun pembatalannya, tetapi

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015



materi gugatan Para Penggugat adalah mengenai objek tanah yang berasal dari tanah wakaf yang dikuasai tanpa hak (perbuatan melawan hukum), maka merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Negeri Ujung Tanjunglah untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);

Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa menurut hukum acara perdata yang salah satunya diatur dalam HIR/R.Bg, dijelaskan untuk menyusun suatu gugatan haruslah jelas dan lengkap dalam menguraikan isi gugatannya, baik mengenai subjek hukum maupun objek yang dipersengketakan, sehingga pemeriksaan perkara tersebut benar-benar telah memenuhi aturan hukum acara yang berlaku dan hal ini adalah sebagai pemenuhan syarat-syarat formal dan syarat materil dalam suatu gugatan;
2. Bahwa selain dari pada itu gugatan Para Penggugat juga tidak jelas dan tidak lengkap, terutama mengenai nama Tergugat dan nama-nama Para Turut Tergugat tidak sesuai dengan yang diuraikan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 1 (satu) dan halaman 2 (dua), hal ini terungkap di persidangan saat Majelis Hakim menanyakan langsung nama Tergugat dan nama-nama Para Turut Tergugat dan terbukti apa yang diuraikan oleh Para Penggugat tidak sama dengan identitas Tergugat dan Para Turut Tergugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat untuk menentukan subjek hukum dalam perkara ini tidak jelas, tidak cermat dan tidak teliti;
3. Bahwa adanya kesalahan identitas yang diuraikan Para Penggugat pada halaman 1 (satu) dan halaman 2 (dua) dalam gugatannya sebagaimana tertulis nama Tergugat (Hj. Siti Aisyah binti Makte) yang sebenarnya adalah Hj. Siti Aisyah binti Kh.Syamsuddin dan nama Turut Tergugat II (Khodri Nasution, S.Pd) yang sebenarnya adalah Hotri Oloan Nasution, S.Pd. bin Lokot Nasution, serta nama Turut Tergugat III (Carim) yang sebenarnya adalah Carim Arif Kurniawan bin Carwa dan selain dari pada itu juga umur Tergugat maupun umur Para Turut Tergugat tidak satupun diketahui dan diuraikan oleh Para Penggugat, begitu juga dengan alamat/tempat tinggal Tergugat dan Para Turut Tergugat bersalah-salahan, sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak cermat serta kabur (*Obscuur Libel*) yang berkonsekuensi hukum kepada gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);



4. Bahwa adapun perbaikan identitas Tergugat dan Para Turut Tergugat yang dilakukan oleh Para Penggugat pada tanggal 2 September 2013, setelah adanya keterangan dari Tergugat dan dari Para Turut Tergugat, sehingga Majelis Hakim menganjurkan kepada Para Penggugat untuk memperbaikinya dan atas perbaikan ini Tergugat maupun Para Turut Tergugat tetap keberatan, karena dasar pembuatan identitas Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak sesuai dengan amanat Pasal 8 butir 2 ayat (1) Rv;
5. Bahwa setelah dilakukan perubahan pun masih terdapat kesalahan terhadap pekerjaan dan alamat Tergugat (Ic. Hj.Siti Aisyah binti Kh. Syamsuddin) yaitu pekerjaan Tani, alamat Jalan Jend. Sudirman RT. 005, RW. 005, Dusun Bahagia Kepenguluhan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, seharusnya pekerjaan Tergugat Ibu Rumah Tangga dan keberadaan Tergugat bukan alamat tapi Tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman RT. 002, RW. 002, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan setelah pemekaran menjadi Jalan Jend. Sudirman RT. 001 RW. 002, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
6. Bahwa selain dari pada itu juga dilihat dari gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan gugatan yang tidak lengkap, karena dalam perkara *a quo* tidak diikuti sertakannya menantu Tergugat yaitu sdra. Mulyono, yang menempati dan memiliki garasi mobil di depan rumah Tergugat yang menjadi objek yang digugat Para Penggugat, sementara Turut Tergugat III (Ic. Carim Arif Kurniawan bin Carwa) selaku penyewa yang beritikad baik yang harus dilindungi undang-undang digugat oleh Para Penggugat, kenapa sdra. Mulyono yang menempati dan memiliki garasi mobil, tapi tidak dijadikan Turut Tergugat oleh Para Penggugat, sehingga dalam perkara ini dinyatakan tidak lengkap, karena kurangnya Para Pihak sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*, kurangnya para pihak yang berperkara (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) yang berakibat kepada gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa dengan tidak diikuti sertakannya menantu Tergugat (Ic. Mulyono) dalam perkara *a quo*, yang saat ini menempati dan memiliki garasi mobil di atas objek tanah yang digugat Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak jelas dan tidak lengkap subjek hukum/ kurangnya para pihak sebagai subjek hukum yang dijadikan dalam perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum kiranya gugatan *a quo* dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*), Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1977, Nomor 503 K/Sip/1974;

8. Bahwa di samping itu Para Penggugat juga tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3891 tahun 1996, sebagai alas hak dalam gugatan *a quo*, karena timbulnya Sertifikat Hak Milik tersebut menjadikan persoalan ini persengketaan yang berdampak kerugian kepada Para Penggugat dan kepada Tergugat serta kepada Para Turut Tergugat, dengan demikian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis wajiblah ditarik dalam perkara *a quo* dan oleh karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis tidak dijadikan subjek hukum dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat ini dinyatakan kurangnya para pihak yang berperkara, yang berkonsekuensi kepada gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*), vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 2 Juli 1974, Nomor 480 K/Sip/1975;
9. Bahwa di samping itu antara Sertifikat Hak Milik Nomor 3891 Tahun 1996 milik Para Penggugat sangat bertolak belakang dengan Surat Wakaf Tanah tanggal 21 Oktober 1991, dimana pemberi dan penerima wakaf adalah orang yang sama, namun penerima wakaf atas nama Khalifah Maksum (Ic. suami Tergugat) sudah meninggal dunia pada tanggal 19 November 1992, jadi tidak masuk akal orang yang telah meninggal dunia dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat tahun 1996, sehingga proses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dijadikan dasar sebagai alas hak gugatan *a quo* adalah cacat hukum;
10. Bahwa selain dari pada itu ketidak jelasan letak tanah yang menjadi objek gugatan Para Penggugat, dimana letak tanah yang digugat Para Penggugat berada di Jl. Jend Sudirman RT. 005, RW. 005, Dusun Bahagia Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3891 milik Para Penggugat tanah terletak di Desa Bagan Batu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sementara letak tanah sebenarnya berada di Jalan Jend. Sudirman RT. 002, RW. 002, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan setelah pemekaran menjadi Jalan Jend. Sudirman RT. 001, RW. 002, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, jadi dengan demikian ketidak jelasan antara Sertifikat dengan objek tanah yang

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digugat, maka gugatan Para Penggugat salah lokasi yang berdampak kepada gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*;

11. Bahwa tidak jelasnya bentuk gugatan Para Penggugat ini dilihat dari judul maupun uraian gugatan Para Penggugat sangat bertolak belakang, apakah digolongkan kepada penetapan atau pembatalan wakaf, ditambah lagi dengan ketidak jelasan ukuran batas-batas tanah yang digugat Para Penggugat dengan batas-batas tanah dalam Surat Wakaf Tanah Tanggal 21 Oktober 1991, serta tidak jelasnya proses pensertifikatan alas hak tanah Para Penggugat sebagai dasar hukum alasan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga menunjukan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan gugatan yang masih premature (*Obscuur Libel*), sehingga berkonsekuensi hukum gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*), vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/Sip/1973 dan bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 November 1956, Nomor 195 K/Sip/1955, serta bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 21 Agustus 1974, Nomor 565 K/Sip/1973, dengan demikian Tergugat dan Para Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah menjatuhkan putusan Nomor 210/Pdt.G/2013/PA.Utj., tanggal 02 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 3891, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996, tidak berkekuatan hukum;
3. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.416.000,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tersebut telah dibatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PTA.Pbr., tanggal 08 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0210/Pdt.G/2013/PA.Utj., tanggal 02 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilakhir 1435 H. dengan mengadili sendiri:
 - a. Dalam Eksepsi;
 - Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;
 - b. Dalam Pokok Perkara;
 - Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp4.416.000,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
2. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 19 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 210/Pdt.G/2013/PA.Utj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tersebut pada tanggal 10 Februari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 11 Februari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 18 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Serta Telah Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Tidak Sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

1. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya serta telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menyusun pertimbangan hukumnya pada halaman 3 dan 4 yang pada pokoknya mempertimbangkan:

- Menimbang bahwa berdasarkan berita acara sidang tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat menilai bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tidak bisa membuktikan dalilnya karena tidak bisa menunjukkan batas-batas objek perkara, sedangkan yang menunjuk batas-batas tersebut waktu proses penerbitan sertifikat tanah tersebut sudah meninggal dunia;
- Menimbang bahwa sertifikat tersebut sebagai alat bukti yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding pada halaman/lembar gambar situasi terdapat perbedaan tanda-tanda batas, yaitu kayu I s.d. IV berdiri di atas batas persil yang telah memenuhi ketentuan PMA/8/1961 Pasal 2 ayat (d), tapi pada halaman berikutnya (gambarnya) ternyata ada kayu I s.d. VI dan semua sisi tanpa ukuran;
- Menimbang bahwa luas tanah menurut sertifikat tersebut adalah 1.612 meter persegi sedangkan menurut surat wakaf tanah adalah 1.899,73 meter persegi, maka dapat dipandang bahwa pengukuran tanah wakaf menurut sertifikat tersebut adalah kurang akurat;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa alat bukti surat Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat meneguhkan dalil Para Penggugat/Para Pembanding, maka dari itu gugatan Para Penggugat/Para Pembanding harus ditolak;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* yang menilai bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tidak bisa membuktikan dalilnya karena tidak bisa menunjukkan batas-batas objek perkara adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan *judex facti*, oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk*

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015



plaatsopneming) terhadap objek wakaf terperkara yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama pada tanggal 15 Januari 2014 telah ditemukan kepastian mengenai objek wakaf terperkara yang ditunjuk oleh Para Penggugat asal dan ditemukan fakta notoir sebagai berikut:

- Obyek wakaf terperkara adalah berupa sebidang tanah seluas 1.612 m² (seribu enam ratus dua belas meter persegi) terletak di Jl. Jend. Sudirman, RT. 005, RW. 005, Dusun Bahagia, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Perkuburan dan Hj. Siti Aisyah, 17, 5 meter dan 7 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Jend. Sudirman, 26 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah/ Perkuburan, 25 meter dan 43 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Bayanuddin Hasibuan, 65 meter;
- Obyek wakaf terperkara yang dikuasai oleh Tergugat seluas 185 m² (seratus delapan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah, 7,4 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Jend. Sudirman, 7,4 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah, 25 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masjid Nurul Yaqin, 25 meter;

Dan seluas 103,2 m² (seratus tiga koma dua meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Perkuburan, 2,4 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Masjid Nurul Yaqin, 2,4 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Siti Aisyah, 43 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Masjid Nurul Yaqin, 43 meter;

Adapun bentuk penguasaan Tergugat dan Para Turut Tergugat atas objek wakaf terperkara, sebagai berikut:

- Bangunan teras dan sebagian tubuh rumah Tergugat masuk dalam bidang tanah wakaf terperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan warung papan dan rumah yang dipergunakan oleh Turut Tergugat I untuk berjualan di malam hari sedangkan bangunan rumahnya ditempati oleh Turut Tergugat II masuk dalam bidang tanah wakaf terperkara;
- Tergugat menyewakan bidang tanah wakaf terperkara yang berada di depan kepada Turut Tergugat III untuk usaha ayam bakar;
- Tergugat membangun lantai pekarangan dari paving blok di bagian depan tanah wakaf terperkara;
- Tergugat membangun garasi mobil di atas bidang tanah wakaf terperkara;

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3537 K/Pdt/1984 tanggal 3 Februari 1986 kaidah hukumnya berbunyi “Hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan. Sehingga dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara, dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara *defenitif*, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan”;

Bahwa apabila ternyata luas dan batas-batas tanah sengketa yang disebut di dalam surat gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat atau berbeda dengan surat alas hak atau bukti hak, dengan kondisi tersebut tidaklah secara serta merta mengakibatkan gugatan tersebut *obscuur libel* atau pihak Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena penilaian dan penerapan hukum mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa tidak boleh diterapkan secara kaku dan formalistis. Sesuai dengan proses horizontal dan vertikal, batas-batas tanah pada zaman sekarang sering mengalami perubahan disebabkan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah maupun warisan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1497 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984);

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* yang berpendapat bahwa sertifikat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemandang sebagai alat bukti surat pada halaman/lembar gambar situasi terdapat perbedaan tanda-tanda batas, yaitu kayu I s.d. IV berdiri di atas batas persil yang telah memenuhi ketentuan PMA/8/1961 Pasal 2 ayat (d), tapi pada halaman berikutnya (gambarnya) ternyata ada kayu I s.d. VI

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan semua sisi tanpa ukuran dan adanya perbedaan luas antara sertifikat dengan surat tanah wakaf dapat dipandang bahwa pengukuran tanah wakaf menurut sertifikat tersebut adalah kurang akurat, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa tanda-tanda batas berupa kayu di atas persil tanah sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3891 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996 (vide bukti surat P-2) tersebut adalah keadaan pada saat dilakukan pengukuran atas bidang tanah tersebut oleh juru ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tahun 1996, dimana keadaan fisik tanah tersebut dan batas-batasnya pasti mengalami perubahan yang disebabkan lajunya frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru, sehingga perbedaan tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang signifikan untuk secara prematur mengkonstatir suatu fakta bahwa pengukuran terhadap bidang tanah sebagaimana diterangkan pada sertifikat tersebut kurang akurat;

Bahwa dalam hal pada gambar situasi pada sertifikat tersebut tidak dicantumkan ukurannya, karena di dalam sertifikat tersebut telah dicantumkan luasnya yaitu 1.612 (seribu enam ratus dua belas) meter persegi dan juga telah dengan jelas dicantumkan gambarnya berskala 1 : 1.000 (satu banding seribu), sehingga dengan skala tersebut dapat ditemukan ukuran bidang tanah tersebut yaitu: sebelah Utara berukuran 17, 5 meter dan 7 meter, sebelah Selatan berukuran 26 meter, sebelah Timur berukuran 25 meter dan 43 meter dan sebelah Barat berukuran, 65 meter, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat asal pada *positum* poin 3;

Bahwa untuk memperjelas ukuran tersebut, maka seharusnya *judex facti* secara *ex officio* memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan pengukuran terhadap objek sengketa, selanjutnya juru ukur tersebut dapat memberikan keterangan ahli di persidangan dan menyerahkan hasil pengukurannya kepada *judex facti* sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2005, halaman 784 "Tentang kebolehan mengikutkan ahli, disebut dalam Pasal 211 Rv, namun tidak bersifat mutlak, karena yang



mutlak hanya Hakim Anggota dan Panitera. Sedang ahli bersifat insidentil. Tergantung kepada kebutuhan dan keadaan. Jika dianggap perlu, dalam putusan sela dapat dimasukkan seorang atau beberapa orang ahli sesuai dengan objek barang sengketa. Kalau objeknya tanah, dapat dibantu ahli dari Kantor BPN atau mengenai kapal dapat dibantu ahli perkapalan dan sebagainya”;

Bahwa berdasarkan putusan sela *judex facti* tanggal 27 Agustus 2014, *judex facti* telah memerintahkan agar pengadilan tingkat pertama membuka kembali sidang dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela tersebut;

Bahwa hal-hal yang perlu diperiksa sebagaimana yang dimaksudkan dalam pertimbangan hukum putusan sela tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Perlu didengar kesaksian dari pihak Badan Pertanahan Kabupaten Bengkalis tentang keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 3891 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 1996;
- b. Perlu didengar kesaksian dari Lokot Rambe yang mengusulkan sertifikat tanah wakaf tersebut tentang prosedur dan administrasinya sampai diterbitkannya sertifikat tersebut;
- c. Perlu dilaksanakan pemeriksaan ulang objek sengketa di lokasi objek tersebut dengan ketentuan:
 - Melibatkan tenaga dari Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur tanah wakaf tersebut dan memberi tanda batas sebagaimana mestinya sesuai dengan sertifikat atau keputusannya dalam menerbitkan sertifikat tersebut;
 - Mencantumkan ukuran semua sisi dari tanah wakaf tersebut untuk semua mata angin, serta tanah siapa/apa di tempat tersebut sebagai batasnya;

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 telah dibuka kembali persidangan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan di persidangan tersebut Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan Kuasa Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk menghadirkan saksi dan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan hukum dalam putusan sela tersebut;

Bahwa menindaklanjuti perintah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung tersebut, Kuasa Para Pembanding dahulu Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis dengan surat Nomor 036/CA-Adv/X/2014 bertanggal 15 Oktober 2014 perihal mohon hadir di persidangan atau memerintahkan bagian/seksi terkait untuk hadir di persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
- b. Menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir dengan surat Nomor 037/CA-Adv/X/2014 bertanggal 15 Oktober 2014 perihal mohon hadir di persidangan atau memerintahkan bagian/seksi terkait untuk mengukur objek sengketa;
- c. Menyurati Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dengan surat Nomor 038/CA-Adv/X/2014 bertanggal 15 Oktober 2014 perihal mohon memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir untuk menghadiri sidang dan mengukur objek sengketa di Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
- d. Menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir dengan surat Nomor 040/CA-AdvX/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 perihal permohonan;
- e. Pada tanggal 28 Oktober 2014 kuasa Para Pembanding dahulu Para Penggugat berkoordinasi dengan Sdr. M. Akbar, S.H. Pejabat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir mengenai kehadiran saksi dan juru ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis guna memenuhi maksud putusan sela tersebut dan pada saat itu Pejabat yang bersangkutan menyatakan kesediaannya;
- f. Pada tanggal 4 November 2014 kuasa Para Pembanding dahulu Para Penggugat menyetorkan uang sebesar Rp730.320,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir untuk pembayaran pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah;

Bahwa pada tanggal 17 November 2014 Kuasa Para Pembanding dahulu Para Penggugat dihubungi oleh Sdr. M. Akbar, S.H. Pejabat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir bersedia menghadirkan saksi dan juru ukur dalam persidangan tersebut sepanjang ada surat permohonan atau panggilan dari Pengadilan;

Bahwa pada tanggal 18 November 2014 dilaksanakan persidangan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan di persidangan tersebut

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015



Kuasa Para Pembanding dahulu Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memerintahkan Panitera atau Juru Sita pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar memanggil atau setidak-tidaknya menyurati Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir untuk hadir ke persidangan guna memberikan keterangan terkait keabsahan sertifikat tanah wakaf dan menghadirkan juru ukur untuk mengukur objek sengketa wakaf tersebut, akan tetapi permohonan Kuasa Para Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan pertimbangan bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut saksi dan juru ukur yang harus dihadirkan ke persidangan adalah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan pihak yang menghadirkannya ke persidangan adalah Para Pembanding dahulu Para Penggugat;

Bahwa selanjutnya kuasa Para Pembanding dahulu Para Penggugat mengajukan permohonan kepada *judex facti* dengan surat Nomor 045/CA-Adv/XI/2014 bertanggal 18 November 2014 yang pada pokoknya memohon kepada *judex facti* untuk kembali memerintahkan Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk membuka kembali sidang dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut guna mendengar kesaksian dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir tentang keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 3891 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 1996 dan melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap objek sengketa di lokasi objek tersebut dengan ketentuan melibatkan tenaga dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir untuk mengukur tanah wakaf tersebut dan memberi tanda batas sebagaimana mestinya sesuai dengan sertifikat atau keputusannya dalam menerbitkan sertifikat tersebut dan mencantumkan ukuran semua sisi dari tanah wakaf tersebut untuk semua mata angin, serta tanah siapa/apa di tempat tersebut sebagai batasnya dan memerintahkan Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memanggil pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir ke persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung guna memberikan kesaksian dan ke lokasi objek sengketa guna mengukur objek sengketa atau setidak-tidaknya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menyurati pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir agar hadir ke persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung guna memberikan kesaksian dan ke lokasi objek sengketa guna mengukur

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015



objek sengketa (terlampir);

Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 81/19-14/I/2015 bertanggal 20 Januari 2015 pada pokoknya menerangkan bahwa apabila ada peninjauan lapangan yang melibatkan pihak instansi pertanahan maka harus melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara (terlampir);

Bahwa ketentuan Pasal 165 ayat (1) RBg. berbunyi "Bila Penggugat ingin menguatkan keabsahan gugatannya atau Tergugat pembelaannya dengan saksi-saksi, tetapi karena keengganan saksi-saksi itu atau karena sebab-sebab lain mereka tidak dapat ikut menurut apa yang ditentukan dalam Pasal 145, maka Pengadilan Negeri menetapkan hari sidang lain untuk memeriksa perkara mereka dan memerintahkan agar saksi-saksi yang tidak dengan suka rela mau datang di hadapan sidang Pengadilan, dipanggil oleh pejabat yang berwenang";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mempermasalahkan tentang adanya perbedaan luas tanah antara sertifikat dengan surat tanah wakaf adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa di dalam nota jawabannya dalam pokok perkara pada poin 5 dan 6 Tergugat dan Para Turut Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya perwakafan berupa tanah dari wakif Alm. Syahrudin Harahap bin Zakaria Harahap kepada Masjid Nurul Yaqin, dimana salah seorang penerima wakafnya adalah Alm. Kh. Maksum Hasibuan yang merupakan suami Tergugat, akan tetapi Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah mengenai ukuran dan luas bidang tanah wakaf sebagaimana tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3891 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996 yang didalilkan oleh Para Penggugat, sedangkan menurut Tergugat dan Para Turut Tergugat ukuran dan luas bidang tanah wakaf tersebut yang sebenarnya adalah sebagaimana tertera pada Surat Wakaf Tanah tertanggal 21 Oktober 1991;

Bahwa dengan demikian Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memberikan pengakuan dengan klausul (*geclasuleerde bekenenis*) dalam perkara *a quo*, dimana makna pengakuan berklausul adalah mengakui sebagian dalil gugatan, tetapi bersamaan dengan itu membantah terhadap bagian lain dalil gugatan tersebut (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ketiga, 2005, halaman 737);

Bahwa oleh karena Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memberikan pengakuan dengan klausul maka Tergugat dan Para Turut Tergugat harus terlebih dahulu membuktikan dalil sangkalannya untuk membebaskan diri dari pengakuan tersebut, dengan konsekuensi hukum apabila Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya tersebut maka pengakuan tersebut menjadi suatu pengakuan bulat dan murni (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 546 K/Sip/1983 tanggal 13 Juni 1984 dengan kaidah hukum "Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan tentang hutangnya kepada Penggugat, tetapi pengakuan itu diikuti dengan klausul belum mampu membayar karena perusahaannya mengalami kemacetan. Mahkamah Agung berpendapat sangkalan itu tidak bernilai sebagai klausul yang bersifat membebaskan dari kewajiban hukum, karena itu pengakuan itu dianggap bulat dan murni";

Bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 berupa fotokopi Surat Wakaf Tanah yang ditandatangani oleh Syahrudin Harahap tertanggal 21 Oktober 1991 dan diketahui oleh Kepala Desa Bagan Batu;

Bahwa bukti surat yang diberi tanda T-1 tersebut merupakan suatu akta di bawah tangan yang hanya berkualitas sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dimana untuk memenuhi asas minimum pembuktian terhadap bukti surat tersebut haruslah diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 775 K/Sip/1971 tanggal 6 Oktober 1971 dengan kaidah hukum "Surat Jual Beli Tanah "di bawah tangan" yang diajukan dalam persidangan, kemudian disangkal oleh pihak lawan dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka Surat Jual Beli Tanah tersebut dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna"), apalagi Para Penggugat dengan tegas telah menolak keberadaan bukti surat tersebut di dalam kesimpulannya;

Bahwa keberadaan bukti surat yang diberi tanda T-1 tersebut hanya diterangkan oleh saksi Hatta Siregar bin Wan Amran Siregar yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut mengetahui jika Alm. Syahrudin ada mewakafkan tanahnya pada tahun 1980, lalu surat

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakaf atas tanah tersebut sudah ada sejak tahun 1991 dan saksi ikut menandatangani surat wakaf tersebut. Keterangan saksi tersebut hanya berdiri sendiri serta tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya (*unus testis nullus testis*), sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1905 KUHPerdata terhadap keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Bahwa saksi H. Bayanuddin bin Maratua pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut pernah menandatangani surat wakaf sebagai salah satu sempadan tanah, akan tetapi saksi tersebut tidak menjelaskan kapan saksi tersebut menandatangani surat tersebut apakah pada tahun 1991 untuk mendukung bukti surat T-1 atau pada tahun 1996 guna kepentingan penerbitan sertifikat (ic. bukti surat P-2), sehingga dengan demikian keterangan saksi H. Bayanuddin bin Maratua tersebut tidak bersesuaian dan tidak mendukung keterangan saksi Hatta Siregar bin Wan Amran Siregar tersebut, oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 370 K/Pdt/1984 tanggal 11 Juli 1985 dengan kaidah hukum “Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tentang pembuktian karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian”);

Bahwa bukti surat Tergugat dan Para Turut Tergugat yang diberi tanda T-2, T-3, T-4 dan T-9 yang merupakan surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani atas nama H. Bayanuddin Hasibuan, Hatta S., B. Efendi Harahap dan H. Donald Frans Tambunan, terhadap bukti surat tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti surat yang sah, karena apakah tanda tangan yang tertera di dalam surat pernyataan tersebut memang benar tanda tangan yang bersangkutan haruslah senantiasa dibuktikan di persidangan, kemudian untuk menguji kebenaran materil dari isi surat pernyataan tersebut juga haruslah senantiasa dibuktikan di persidangan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Sip/1985 tanggal 27 Juni 1984 “Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian” jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung 3428 K/PDT/1985 tanggal 26 Februari 1990 “Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan”), begitu juga halnya dengan bukti surat Tergugat dan Para Turut Tergugat yang diberi tanda T-5 berupa pasfoto Surau Nurul Yaqin tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga dengan demikian terhadap bukti-bukti surat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Bahwa oleh karena bukti surat yang diberi tanda T-1 hanya berkualitas sebagai bukti permulaan tulisan, sementara keberadaan bukti surat tersebut dan kebenaran materil dari bukti surat tersebut hanya diterangkan oleh seorang saksi saja (ic. saksi Hatta Siregar bin Wan Amran Siregar), dengan demikian Tergugat dan Para Turut Tergugat telah tidak mampu untuk membuktikan dalil sangkalannya tentang keberadaan dan kebenaran materil dari Surat Wakaf Tanah tertanggal 21 Oktober 1991 tersebut, oleh karenanya pengakuan dengan klausul yang diberikan Tergugat asal dan Para Turut Tergugat asal tersebut beralih menjadi pengakuan bulat dan murni bahwa benar objek wakaf terperkara merupakan hak milik Masjid Nurul Yaqin;

2. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya serta telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menyusun pertimbangan hukumnya pada halaman 4 yang pada pokoknya mempertimbangkan “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa alat bukti surat Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat meneguhkan dalil Para Penggugat/Para Pembanding, maka dari itu gugatan Para Penggugat/Para Pembanding harus ditolak”;

Bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3891 a.n. Nadzir Surau Nurul Yakin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996, telah terbukti bahwa Masjid Nurul Yaqin yang dahulu bernama Surau Nurul Yakin memiliki sebidang tanah wakaf seluas 1.612 m² (seribu enam ratus dua belas meter persegi) yang dahulu terletak di Jl. Lintas Riau-Sumut, Desa Bagan Batu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberadaan Sertifikat Hak Milik tersebut dengan tegas dibenarkan dan diterangkan oleh saksi-saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, sebagai berikut:

- a. Saksi H. Hasan Maksum Nasution, B.A. bin Jamil (saksi Para Penggugat), pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap tanah wakaf tersebut telah dikeluarkan Sertifikat Hak Milik a.n. Surau Nurul Yakin dan saksi tersebut melihat Sertifikat Hak Milik tersebut sekira 3 (tiga) bulan yang lalu yang diterbitkan pada tahun 1996, dimana pada tahun 1996 saksi tersebut masih menjabat sebagai Sekretaris BKM Nurul Yaqin, sertifikat tersebut ditemukan di rumah H. Zulkarnaen yang menjabat sebagai Bendahara BKM Nurul Yaqin;
- b. Saksi Hj. Nur Aini Hasibuan Binti Raja Abdullah Sani Hasibuan (saksi Para Penggugat), pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut pernah melihat sertifikat tanah tersebut di Kantor Penghulu Bagan Batu sekira 5 (lima) bulan yang lalu;
- c. Saksi Kamsuri bin Ngadiman (saksi Para Penggugat), pada pokoknya menerangkan bahwa tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat dan mengenai hal itu juga ada diumumkan di perwiran pada tahun 1997;
- d. Saksi Mulyono bin Satiman (saksi Tergugat dan Para Turut Tergugat), pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut mengetahui sekira 5 (lima) bulan yang lalu ada sertifikat tanah masjid yang diterbitkan pada tahun 1996;
- e. Saksi H. Bayanuddin bin Maratua (saksi Tergugat dan Para Turut Tergugat), pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut mengetahui surat wakaf tersebut pada tahun 1996 akan tetapi saksi tersebut tidak memperhatikan secara rinci tentang adanya namanya di sertifikat tanah tersebut;
- f. Saksi H. Ramli bin Tongamajid (saksi Tergugat dan Para Turut Tergugat), pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut pernah melihat sertifikat tanah wakaf sekira 6 (enam) bulan yang lalu;

Dengan demikian telah terbukti secara hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 3891 (ic. bukti P-2) tersebut diperuntukkan kepada objek wakaf terperkara;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 3891 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 1996 (ic. bukti

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2) tersebut merupakan bukti surat yang berbentuk akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan (ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis) adalah Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendaftaran tanah;

Bahwa nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 Rbg adalah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Bahwa apabila alat bukti akta otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan Tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta, juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ketiga, 2005, halaman 545-546);

Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi : "Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6" dan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya";

Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat baik berupa bukti surat maupun saksi, ternyata tidak ada satu alat buktipun yang membuktikan tentang adanya keberatan secara tertulis atas penerbitan sertifikat tersebut yang diajukan oleh Tergugat atau pihak lain kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan atau Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir atau ke Pengadilan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya sertifikat tersebut (19 Agustus 1996 s.d. 19 Agustus 2001), sehingga dengan demikian Tergugat dan siapapun yang merasa mempunyai hak atas objek wakaf terperkara dianggap telah melepaskan haknya untuk menggugat keberadaan sertifikat tersebut atau dengan perkataan lain seluruh bidang objek wakaf terperkara merupakan hak milik Masjid Nurul Yaqin;

Bahwa sebagaimana tertera pada bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-2 tersebut, pada gambar situasi Nomor 659/1995 diterangkan bahwa keadaan tanah adalah berupa sebidang tanah wakaf, dan keberadaan serta kebenaran materil dari bukti surat tersebut tergambar dengan jelas dan terang dari keterangan di bawah sumpah saksi-saksi yang dihadirkan para pihak, sebagai berikut:

- a. Saksi H. Hasan Maksun Nasution, B.A. bin Jamil (saksi Para Penggugat), pada pokoknya menerangkan bahwa Syahrudin Harahap pernah berkata kepada saksi tersebut “inilah dek wakaf saya untuk masjid dan kuburan”, dimana Syahrudin Harahap mengatakan hal tersebut pada saat sedang melaksanakan gotong royong bersama warga di atas tanah perkuburan di samping masjid;
- b. Saksi Hj. Nur Aini Hasibuan binti Raja Abdullah Sani Hasibuan (saksi Para Penggugat), pada pokoknya menerangkan bahwa tanah Masjid Nurul Yaqin adalah tanah wakaf dari Syahrudin Harahap yang diwakafkan pada tahun 1980-an;
- c. Saksi Arifin Putra Harahap bin Syahrudin Harahap (saksi Para Penggugat), pada pokoknya menerangkan bahwa ayah kandung saksi tersebut adalah wakif atas tanah kepada Masjid Nurul Yaqin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1980-an, dimana dahulu tanah tersebut merupakan tanah beto (tempat penyimpanan kayu balok) dan bangunan rumah Tergugat masuk dalam bidang tanah wakaf tersebut;

- d. Saksi Kardi bin Sarwi (saksi Para Penggugat), pada pokoknya menerangkan bahwa tanah masjid merupakan wakaf dari Syahrudin Harahap dan pada tahun 1980-an bangunan masjid tersebut sudah ada akan tetapi masih berbentuk bangunan darurat, dimana saksi tersebut pernah menjabat sebagai Ketua RW. dari tahun 1980 s.d. 2007;
- e. Saksi Kamsuri bin Ngadiman (saksi Para Penggugat), pada pokoknya menerangkan bahwa asal tanah masjid adalah tanah wakaf dari Syahrudin Harahap yang diwakafkan sekitar tahun 1981 atau 1982, dimana saksi tersebut pernah menjabat sebagai Ketua RT.;
- f. Saksi Hatta Siregar bin Wan Amran Siregar (saksi Tergugat dan Para Turut Tergugat), pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut diwakafkan oleh Syahrudin Harahap pada tahun 1980 dan saksi ikut menandatangani surat wakaf tersebut;
- g. Saksi H. Bayanuddin bin Maratua (saksi Tergugat dan Para Turut Tergugat), pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik awal atas tanah wakaf adalah Syahrudin Harahap dan saksi pernah menandatangani surat wakaf tersebut sebagai salah seorang sempadan tanah;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dengan demikian Para Penggugat asal telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek wakaf terperkara merupakan sebidang tanah wakaf milik Masjid Nurul Yaqin yang berasal dari wakif Alm. Syahrudin Harahap pada tahun 1980;

II. Bahwa *Judex Facti* Telah Mengadili Dengan Cara-Cara Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang.

Bahwa *Judex Facti* telah mengadili dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam menulis nama Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam putusan *a quo* dengan menulis nama Tergugat Hj. Siti Aisyah binti Makte, Turut Tergugat II Khodri Nasution, S.Pd. dan Turut Tergugat III Carim, padahal berdasarkan perubahan gugatan yang disampaikan pada persidangan tanggal 2 September 2013 Para Penggugat telah memperbaiki nama Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut sehingga seharusnya ditulis : Tergugat Hj. Siti Aisyah

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti Kh. Syamsudin, Turut Tergugat II Hotri Oloan Nasution, S.Pd. Bin Lokot
Nasution, dan Turut Tergugat III Carim Arif Kurniawan bin Carwa;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan I sampai dengan II

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa
secara saksama memori kasasi tanggal 9 Februari 2015 dan jawaban memori tanggal
18 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini
Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, semuanya telah
dipertimbangkan dengan tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut
pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat
penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan
dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat
kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya
pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-
syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam
kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan
tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah
dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3
Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata
bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara
ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka
permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HASAN MAKSUM
NASUTION bin JAMIL NASUTION dan AWALUDDIN SIREGAR, S.E. bin
SOLEHUDDIN SIREGAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada
Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. HASAN MAKSUM NASUTION bin JAMIL NASUTION, 2. AWALUDDIN SIREGAR, S.E. bin SOLEHUDDIN SIREGAR tersebut;

Membebaskan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 November 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Alaidin, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr.H. AMRAN SUADI, S.H.,M.H.,M.M. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H.,M.Hum.

K e t u a,

Ttd.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ALAIDIN, M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H.,M.H.
Nip. 19590414 198803 1 005

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 746 K/Ag/2015